

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang sudah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Adapun latar belakang sejarah terjadinya peminangan perempuan kepada laki-laki Di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, berasal dari ketidak rukunnya dusun Simo dan Desa Sungelebak. Kedua Desa dan dusun tersebut tidak pernah damai dan tentram, apabila ada masalah meskipun kecil selalu dibesar-besarkan. Sudah dilakukan musyawarah dan mencari berbagai solusi yang digunakan untuk menyatukan dua dusun tersebut tetapi selalu gagal. Akhirnya ada saran dari ulama Desa Sungelebak agar supaya menikahkan anaknya perempuan dengan sebaliknya Dusun Simo dengan anak laki-lakinya. Dalam waktu yang tak lama langsung dinikahkan, dan keduanya setuju atas perjodohan tersebut.
- 2) Praktek peminangan perempuan kepada laki-laki yang ada di Desa Sungelebak, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, yaitu sudah cukup umur untuk berumah tangga, maka orang tua dari gadis tersebut yang mencarikan calon suami untuk anak perempuan tersebut. Apabila dalam tahap pencarian calon suami tersebut sudah ditemukan maka pihak perempuan yang datang pertama kali ke rumah pihak laki-laki untuk mengutarakan maksud dari kedatangannya itu. Jika sudah ada kesepakatan maka pihak laki-laki tinggal menunggu datangnya pihak perempuan untuk meminang pihak laki-laki.

- 3) Adapun praktek peminangan dalam perspektif Hukum Islam mengenai adat peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki, dilihat dari segi urf. Yang mana di Desa Sungelebak adalah urf shohih yang berupa perbuatan atau tingkah laku Masyarakat Sungelebak yaitu tradisi peminangan perempuan kepada laki-laki, dan perbuatan tersebut menjadi adat kebiasaan diantara mereka. Urf tersebut dilakukan tidak menunjukkan adanya pertentangan dengan syar'i dan tidak menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Agama, atau mengharamkan sesuatu yang wajib.

B. Saran-saran

Kami sebagai manusia yang banyak kekurangan, kekhilafan tetapi dalam penulisan skripsi ini Kami sarankan kepada:

1. Seluruh masyarakat Sungelebak agar melestarikan adat yang berkembang di Desa Sungelebak, asalkan tidak bertentangan dengan hukum
2. Kepada kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan agar menggunakan langkah peminangan untuk menuju ke perkawinan dengan menggunakan cara yang sudah ditentukan.
3. Kepada orang tua dan anaknya, hendaknya mencari suami yang dapat membimbing, dan mendidik ke arah yang di Ridhoi Alloh.